



PUTUSAN

Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pais Bin Moch. Kurdi
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /28 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Arimbi No. 04 RT. 007 RW. 001 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pais Bin Moch. Kurdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
2. Menyatakan Terdakwa **PAIS BIN MOCH KURDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAIS BIN MOCH KURDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  2. 1 (satu) bendel Buku BPKB atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  3. 1 (satu) lembar STNK asli dan Bukti Pembayaran Pajak Tahunan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin: MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI REGA  
PUTRA WIJAYA**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong Kaos Oblong merk DESIGN CLASSIC warna Biru Dongker;
6. 1 (satu) potong Celana Chinos Pendek merk LEE CONTI warna COKELAT

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap apada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **PAIS BIN MOCH KURDI bersama-sama dengan ROY (DPO)** pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di depan warung sate yang beralamat di Jl. Samudera Kelurahan Bongkarang Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan rekannya ROY (DPO) berkeliling mencari target pencurian dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Homda Beat warna hitam tahun 2024 milik ROY (DPO), lalu sekira pukul 19.30 WIB tiba di Jl. Samudra Kel. Bongkaran Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya tepatnya di depan warung sate, Terdakwa bersama dengan ROY(DPO) melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV milik Moch Imron yang dipinjam oleh Saksi Rega Putra Wijaya sedang terparkir dengan posisi kunci kontal menempel, lalu Terdakwa mengatakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY (DPO) : "Iku jupuk en" dan ROY (DPO) mengatakan "wes awakmu ae", setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor target, sedangkan ROY (DPO) menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi kondisi sekitar.

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan cara menghidupkan dan menjalankan sepeda motor menggunakan kunci yang masih menempel tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Moch Machrus yang melihat lalu berteriak maling dan memberitahukan kepada Saksi Rega Putra Wijaya yang merupakan pengendara sepeda motor yang diambil, kemudian dengan dibantu warga sekitar akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor yang diambil, sedangkan ROY (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV milik Saksi Moch Imron tanpa seijin dari pemilik, menyebabkan Saksi Moch Imron berpotensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REGA PUTRA WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan keterangannya pada BAP;
  - Bahwa saksi mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin: 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI milik teman Saksi yakni Sdr. MOCH. IMRON;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin: 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
  - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA tersebut adalah milik teman saksi yang bernama MOCH. IMRON.;
  - Bahwa posisi terakhir kali Sepeda Motor tersebut di parkir depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB. Saksi tiba di Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA milik Sdr. MOCH. IMRON yang sebelumnya Saksi pinjam langsung dari Sdr. MOCH. IMRON untuk mengambil pesanan Sate yang sudah Saksi pesan sebelumnya. Kemudian Saksi memarkirkan kendaraan yang Saksi kendari dan sengaja tidak mencabut Kunci Kontak dari Sepeda Motor karena Saksi beranggapan hanya sebentar. Pada saat Saksi menyerahkan uang untuk membayar, kemudian Penjual Sate Ayam tersebut berteriak dan mengatakan "Mas, motornya dinaikin orang dengan bersamaan Saksi menoleh kearah Saksi memarkirkan kendaraan dan memang benar bahwa ada seorang laki-laki yang telah duduk diatas kendaraan dan bersiap akan mengendarai kendaraan tersebut. kemungkinan Saksi berlari dan berusaha mengejar seseorang tersebut dan akhirnya orang tersebut berhasil Saksi amankan;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi Kepolisian Sektor Pabean Cantikan dan membawa pelaku tersebut ke Polsek Pabean Cantikan;
  - Bahwa kerugian yang Sdr. MOCH. IMRON alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. AGUS WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian yang menerima penyerahan dari warga terkait dengan diamankannya Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY MIT warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin: MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin: 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI alamat Dan. Bakung Kidul RT. 005 RW. 003 Kel. Jamblang Kec. Jamblang Kab. Cirebon yang diketahui bahwa Sepeda Motor tersebut milik dari pembeli pada Warung Sate yang beralamat di Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Jl. Samudera;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga dan Korban sendiri pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Warung Sate yang beralamat di Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ROY namun berhasil melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang berhasil di amankan;
- bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, kejadian tersebut bermula : Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 jam 19.30 WIB saat melintas di Jl. Kembang Jepun Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa melihat di tepi jalan ada yang sedang bermain Handphone dan Terdakwa bersama dengan ROY berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian berupa Handphone milik seseorang tersebut, kemudian pada saat memutar balik dengan masuk ke arah Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Setelah memutar arah laju Sepeda Motor kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV diparkir di depan Warung Sate di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan kondisi Kunci Kontak masih melekat dan mesin dalam kondisi hidup maka Terdakwa berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian, kemudian Terdakwa turun dari Sepeda Motor kemudian berpindah Sepeda Motor yang akan di ambil dan ROY langsung meninggalkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY MIT warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV yang diparkir di depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dibantu oleh teman yakni ROY, yang sebelumnya berangkat dengan Motor Merk HONDA Beat warna Hitam tahun 2024, milik ROY;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengambil Sepeda Motor dengan cara menyalakan Sepeda Motor yang mana saat itu Kunci Kontak masih melekat, dan peran dari ROY adalah meninggalkan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dan saat ini, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ROY;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali langsung dari Terdakwa dengan mengucapkan "iki jupuk en" kepada ROY, tetapi teman Terdakwa meminta untuk Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di perjalanan yang mana sampai dengan melintas di raya Jl. Kembang Jepun Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa melihat di tepi jalan ada yang sedang bermain Handphone dan Terdakwa bersama dengan ROY berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian berupa Handphone milik seseorang tersebut, kemudian pada saat memutar balik dengan masuk ke arah Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Setelah memutar arah laju Sepeda Motor kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 yang sedang diparkir di depan Warung Sate yang beralama di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan kondisi Kunci Kontak masih melekat dan mesin dalam kondisi hidup maka Terdakwa berinisiatif untuk melakuka perbuatan pencurian dengan mengatakan kepada ROY "Ik jupuk en" dan ROY menjawab "Wes awakmu ae" kemudian Terdakwa turun dan berpindah Sepeda Motor tersebut sedangkan ROY langsung meninggalkan Terdakwa, Namun pada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa akan pergi meninggalkan tempat di mana Sepeda Motor yang akan Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dipergoki oleh pemilik Warung Sate dan Pemilik Sepeda Motor yang akan diambil, sehingga Terdakwa akhirnya diamankan oleh Pemilik Sepeda Motor dan dibantu oleh beberapa warga;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI;
2. 1 (satu) bendel Buku BPKB atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI;
3. 1 (satu) lembar STNK asli dan Bukti Pembayaran Pajak Tahunan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin: MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI;
4. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
5. 1 (satu) potong Kaos Oblong merk DESIGN CLASSIC warna Biru Dongker;
6. 1 (satu) potong Celana Chinos Pendek merk LEE CONTI warna COKELAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin: 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI milik teman Saksi yakni Sdr. MOCH. IMRON yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir di depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;

- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di perjalanan yang mana sampai dengan melintas di raya Jl. Kembang Jepun Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa yang sedang berboncengan dengan ROY melihat di tepi jalan ada yang sedang bermain Handphone dan Terdakwa bersama dengan ROY berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian berupa Handphone milik seseorang tersebut, kemudian pada saat memutar balik dengan masuk ke arah Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Setelah memutar arah laju Sepeda Motor kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 yang sedang diparkir oleh REGA PUTRA WIJAYA yang sebelumnya dipinjam secara langsung dari Sdr. MOCH. IMRON di depan Warung Sate yang beralama di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan kondisi Kunci Kontak masih melekat dan mesin dalam kondisi hidup maka Terdakwa berinisiatif untuk melakuka perbuatan pencurian dengan mengatakan kepada ROY "Ik jupuk en" dan ROY menjawab "Wes awakmu ae" kemudian Terdakwa turun dan berpindah Sepeda Motor tersebut sedangkan ROY langsung meninggalkan Terdakwa, Namun pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan tempat di mana Sepeda Motor yang akan Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dipergoki oleh pemilik Warung Sate dan saksi REGA PUTRA WIJAYA, sehingga Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh Pemilik Sepeda Motor, saksi REGA PUTRA WIJAYA dan dibantu oleh beberapa warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Pais Bin Moch. Kurdi** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, hal itu tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin: 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI milik teman Saksi yakni Sdr. MOCH. IMRON yang diparkir di depan Warung Sate yang beralamat di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalanya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 19.30 WIB di perjalanan yang mana sampai dengan melintas di raya Jl. Kembang Jepun Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya Terdakwa yang sedang berboncengan dengan ROY melihat di tepi jalan ada yang sedang bermain Handphone dan Terdakwa bersama dengan ROY berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian berupa Handphone milik seseorang tersebut, kemudian pada saat memutar balik dengan masuk ke arah Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Setelah memutar arah laju Sepeda Motor kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 yang sedang diparkir oleh REGA PUTRA WIJAYA yang sebelumnya dipinjam secara langsung dari Sdr. MOCH. IMRON di depan Warung Sate yang beralama di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan kondisi Kunci Kontak masih melekat dan mesin dalam kondisi hidup maka Terdakwa berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian dengan mengatakan kepada ROY "Ik jupuk en" dan ROY menjawab "Wes awakmu ae" kemudian Terdakwa turun dan berpindah Sepeda Motor tersebut sedangkan ROY langsung meninggalkan Terdakwa, Namun pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan tempat di mana Sepeda Motor yang akan Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dipergoki oleh pemilik Warung Sate dan saksi REGA PUTRA WIJAYA, sehingga Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh Pemilik Sepeda Motor, saksi REGA PUTRA WIJAYA dan dibantu oleh beberapa warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang berboncengan dengan ROY melihat di tepi jalan ada yang sedang bermain Handphone dan Terdakwa bersama dengan ROY berinisiatif untuk melakukan perbuatan pencurian berupa Handphone milik seseorang tersebut, kemudian pada saat memutar balik dengan masuk ke arah Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Setelah memutar arah laju Sepeda Motor kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 yang sedang diparkir oleh REGA PUTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA yang sebelumnya dipinjam secara langsung dari Sdr. MOCH. IMRON di depan Warung Sate yang beralama di raya Jl. Samudera Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya dengan kondisi Kunci Kontak masih melekat dan mesin dalam kondisi hidup maka Terdakwa berinisiatif untuk melakuka perbuatan pencurian dengan mengatakan kepada ROY "Ik jupuk en" dan ROY menjawab "Wes awakmu ae" kemudian Terdakwa turun dan berpindah Sepeda Motor tersebut sedangkan ROY langsung meninggalkan Terdakwa, Namun pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan tempat di mana Sepeda Motor yang akan Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa dipergoki oleh pemilik Warung Sate dan saksi REGA PUTRA WIJAYA, sehingga Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh Pemilik Sepeda Motor, saksi REGA PUTRA WIJAYA dan dibantu oleh beberapa warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Buku BPKB atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  - 1 (satu) lembar STNK asli dan Bukti Pembayaran Pajak Tahunan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin: MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
- yang telah disita dari Saksi Rega Putra Wijaya, maka dikembalikan kepada Saksi Rega Putra Wijaya, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos Oblong merk DESIGN CLASSIC warna Biru Dongker; dan 1 (satu) potong Celana Chinos Pendek merk LEE CONTI warna COKELAT, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pais Bin Moch. Kurdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  - 1 (satu) bendel Buku BPKB atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin : MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  - 1 (satu) lembar STNK asli dan Bukti Pembayaran Pajak Tahunan atas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type 1 DY M/T warna Merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi E-2564-IV dengan Nomor Mesin: MH31DY008EJ307443 dengan Nomor Mesin : 1DY307465 atas nama IIN KARTINI FITRIA SARI
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami, **Darwanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1309/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**Darwanto, S.H., M.H.**

**Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)